

**URGENSI PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM
DI RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS
SECARA NON LITIGASI**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



PERPUSTAKAAN

NO. INV : 925/52 /MHK/C₁

: 18/04 '12

PARAF : *VF*

diajukan oleh
Hardini Indarwati
NIM 08.93.0054


kepada
**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2011**

URGENSI PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM
DI RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS
SECARA NON LITIGASI

diajukan oleh
Hardini Indarwati
NIM 08.93.0054

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



dr. Djoko Widyarto JS,DHM. MH.Kes

tanggal 6 Juli 2011

Pembimbing II



Valentinus Suroto, SH. M.Hum

tanggal 6 Juli 2011



UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

Program Pascasarjana
Magister Hukum Kesehatan

Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265, 8415429
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : HARDINI INDARWATI

Nim : 08.93.0054

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Rabu, 20 Juli 2011

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. dr. Djoko Widyarto JS, DHM., MH.Kes


(.....)

2. Valentinus Suroto, SH., M.Hum


(.....)

3. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH


(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Rabu, 20 Juli 2011


(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)
Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum



PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya, Hardini Indarwati, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 08.93.0054,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi,
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juli 2011

HARDINI INDARWATI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya/cara penyelesaian sengketa medis di RSUD Jombang, dan urgensi dibentuknya Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dalam rangka penyelesaian sengketa medis secara non litigasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Aspek sosiologis terutama digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mendorong perlu segera dibentuknya Komite Etik dan Hukum di Rumah Sakit. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini dilakukan di RSUD Jombang, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan para narasumber yang terkait dengan menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan datanya. Selanjutnya, data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan/studi dokumen. Dokumen yang diteliti adalah dokumen rekam medis dari enam pasien yang terlibat dalam sengketa medis yang diteliti. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa upaya penyelesaian sengketa medis yang dilakukan di RSUD Jombang selama tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2011 masih belum melembaga. Dikatakan demikian, sebab penyelesaian sengketa dilakukan secara segmental, tergantung bagian staf medis fungsional mana yang terlibat sengketa, diselesaikan oleh Bagian Humas RSUD Jombang, ada juga sengketa medis yang diselesaikan dengan membentuk Panitia Kecil secara *ad hoc*, bahkan ada yang diselesaikan langsung oleh Direktur RSUD Jombang, dan ada pula yang diselesaikan oleh dokter yang bersangkutan atas inisiatif sendiri. Model penyelesaian sengketa yang tidak melembaga dan tidak terstruktur sebagaimana terjadi di RSUD Jombang selama tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2011, meskipun dari enam sengketa medis yang terjadi tidak ada satupun yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan), namun demikian mengandung kelemahan-kelemahan, antara lain penyelesaiannya merugikan pihak ketiga yang berkepentingan karena dalam proses penyelesaiannya tidak secara penuh melibatkan pihak ketiga tersebut, penyelesaiannya dilakukan oleh organ Rumah Sakit yang kurang memahami hukum kesehatan sehingga persoalannya menjadi semakin rumit. Oleh karena itu pada rumah sakit perlu segera dibentuk komite yang bersifat tetap/melembaga yang bertugas menangani penyelesaian sengketa medis, yaitu dengan membentuk Komite Etik dan Hukum. Pembentukan Komite Etik dan Hukum tersebut sekaligus untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Permenkes RI No 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

Key word: Sengketa Medis, Malpraktik, Komite Etik dan Hukum

ABSTRACT

This research aims to know the efforts/ways of medical dispute resolution at Jombang Local Hospital, East Java, and to see the urgency of establishing Ethics and Legal Commission in a hospital in relation with non-litigated medical dispute resolution.

This study applies qualitative method by using social-judicial approach. Sociological aspect is necessary to analyze the factors pushing the need of Ethics and Legal Commission establishment. This analytically descriptive study was conducted at Jombang Local Hospital by having primary and secondary data. The primary data were gathered by having interviews to some informants concerned. Besides, questionnaires are distributed to support the data gathering. The secondary data were gained by library study or documentary study. The documents studied are medical record documents of six patients that ever involved in medical dispute. The gathered data are then qualitatively analyzed.

The result of the research shows that efforts of medical dispute resolution done by Jombang Local Hospital in the period of 2008 to 2011 have not been institutionalized meaning it was just segmental resolutions depending on what functional medical staff involved. Some disputes are handled by the Public Relations Department of the Hospital. Some are settled by establishing a simple *ad hoc* committee and some even are directly settled by the Director of the Hospital. In some cases the doctors involved take initiatives to settle the disputes. This un-institutionalized and unstructured dispute resolution models conducted at Jombang Local Hospital during the period mentioned above have, as a matter of fact, some weaknesses. Although none of the six medical disputes analyzed in this study was brought to the court (litigation way), the weaknesses obviously remain. The weaknesses are, among others, the resolution process inflicts a loss upon the third party because the process does not fully involve him or her or them. Secondly, the disputes are settled by one of the Hospital's organs that do not know much about health law so that the problem sometimes even becomes more complicated. Based on these facts, it is necessary that a hospital establishes a permanent or institutionalized commission that handles medical dispute resolution. This commission could be possibly called Ethics and Legal Commission. The Ethics and Legal Commission establishment could implement at once the Article 19 (2) of the Minister of Health's Regulation (*Permenkes*) of the Republic of Indonesia number 1045/MENKES/ PER/XI/2006 on Directive of the Hospital Organization in the Ministry of Health Circumstances.

Keywords: medical dispute, mal-practices, ethics and legal commission

KATA PENGANTAR

Tidaklah berlebihan bila pada kesempatan ini penulis sampaikan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridlo dan kehendak-Nya pembuatan tesis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Magister Hukum Kesehatan dapat diselesaikan.

Maraknya penuntutan tenaga kesehatan terutama dokter oleh masyarakat akibat meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab hukum tenaga kesehatan/ dokter dalam menjalankan profesinya, maka di masing-masing rumah sakit urgensi sekali dibentuk lembaga yang dapat memberikan pembinaan, pendidikan etika dan hukum kesehatan, membantu meningkatkan wawasan tenaga kesehatan/dokter tentang tanggung jawab hukum dalam transaksi terapeutik agar mencegah jangan sampai terjadi kelalaian atau sengketa medis yang dapat merugikan pasien maupun pelaku profesi kesehatan itu sendiri.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan para pembimbing, bapak/ibu dosen Magister Hukum Kesehatan yang telah mengajar, mendidik serta menambah wawasan penulis terhadap Ilmu Hukum Kesehatan dan penulis sampaikan terimakasih atas perhatian serta pengertian suami, anak tercinta yang tersita waktu maupun perhatian penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Pada kesempatan ini pula penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, Msc selaku, Dosen dan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN sebagai, Dosen dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. dr. Djoko Widyarto JS,DHM, MHKes dan Valentinus Suroto, SH. M.Hum selaku pembimbing.
4. Direktur RSUD Jombang yang telah mensupport dan memfasilitasi RSUD Jombang sebagai lokasi penelitian.
5. Kapolres Jombang yang telah memfasilitasi penulis mengadakan penelitian disana.
6. Semua narasumber dan seluruh teman-teman RSUD Jombang yang membantu penulis dalam melengkapi data penelitian.
7. Semua pihak dan seluruh civitas akademika yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan pembahasan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun atau siapapun yang akan menambah serta melengkapi pembahasan ini agar bermanfaat bagi siapapun yang membaca tulisan ini.

Semarang, 6 Juli 2011

Hardini Indarwati

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Obyek Penelitian.....	13
4. Lokasi Penelitian.....	13
5. Jenis Data.....	13
6. Metode Pengumpulan Data.....	15
7. Metode Analisa Data.....	16
F. Definisi Operasional	17
G. Sistematika Penyajian Tesis.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Rumah Sakit.....	21
B. Komite	
Medik.....	26
C. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.....	36
D. Hubungan Terapeutik.....	40
E. Malpraktik.....	53
1. Pengertian Malpraktik.....	54
2. Kelalaian Medis.....	57
3. Jenis Malpraktik.....	58
F. Sengketa Medis.....	59
G. Penyelesaian Sengketa Medis di Rumah Sakit.....	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum RSUD Jombang.....	69
2. Sengketa Medis di RSUD Jombang.....	74
B. Pembahasan	
1. Penyelesaian sengketa medis di RSUD Jombang.....	97
2. Urgensi pembentukan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dalam penyelesaian sengketa medis secara non litigasi	107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA	120
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah dan Jenis Ruang Rawat Inap Tahun 2010	73
Tabel 2 : Data Kepegawaian RSUD Jombang Tahun 2010	73
Tabel 3 : Penyebab Terjadinya Sengketa Pelayanan Kesehatan	95
Tabel 4 : Frekuensi Penyebab Sengketa Medis	96